

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dilakukan Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg.

Dalam kasus ini putusan Hakim memang sudah sesuai dari apa yang diancam dan diatur dalam Undang-Undang. Namun disini tidak menjadikan pertimbangan korban adalah anak sebagai hal yang memberatkan untuk adanya penambahan 1/3 (sepertiga) ancaman pidana. Kemudian putusan Hakim dinilai belum memberikan nilai keadilan bagi korban, apalagi sebagai seorang anak dan dalam tindak pidana perdagangan orang. Penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) terhadap pelaku sebagai alasan pemberat karena yang menjadi korban merupakan seorang anak yang terdapat pada Pasal 17 UU TPPO, karena pada dasarnya pertimbangan hakim dijadikan sebagai gambaran dari nilai keadilan. Dengan demikian putusan hakim belum sesuai dengan apa yang diharapkan serta belum menyentuh pada aspek bahwa betapa pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai korban. Karena hal ini merupakan kejahatan TPPO yang sangat luar biasa atau *extra ordinary crime*.

Tuntutan dari JPU dalam dakwaannya menuntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan membayar pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Namun Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg

Hakim dalam putusannya mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan yaitu terdapat 2 (dua) keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda. Sedangkan terdapat 3 (tiga) keadaan yang meringankan yaitu perbuatan terdakwa sopan selama di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari.

Dalam putusan, sebagai pertimbangan hakim terdapat pertimbangan yuridis dan *non* yuridis. Adapun alat bukti yang digunakan yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dalam putusan tidak terlihat kedudukan anak sebagai korban dijadikan pemberatan bagi hakim dalam memutus perkara. Seharusnya ada penambahan hukuman 1/3

(sepertiga) terhadap pelaku. Apalagi tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana luar biasa berupa tindak pidana perdagangan orang

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu :

1. Ada kekhususan antara TPPO antara KUHP maka yang dipakai adalah *lex specialis*. Kepada para Hakim di dalam memutus perkara harus lebih berani atau tegas dalam menjatuhkan putusan yang mana anak sebagai korban dijadikan salah satu dasar pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal. Sehingga menjadikan putusan yang diberikan adalah menunjukkan rasa keadilan, sebagaimana tujuan hukum mendahulukan keadilan kemudian kepastian serta kemanfaatan. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat memperoleh keadilan yang diharapkan.
2. Seharusnya Hakim menjadikan keadaan memberatkan menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku. Sedangkan dalam keadaan meringankan Hakim dapat melihat hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan serta hal yang dapat mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelaku. Terkait pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, hal itu kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan.

Bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban dari setiap orang yang berada di persidangan. Kepada para Hakim untuk mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya haruslah memperhatikan alasan memberatkan maupun yang meringankan didasari atas keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tindak pidana dilakukan terhadap seorang anak seharusnya hakim melihat hal itu sebagai alasan pemberatnya.

